



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 83/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PENGGANTIAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SAUKANG
KECAMATAN SINJAI TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan posisi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur yang disebabkan karena diberhentikannya salah satu anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur perlu menetapkan Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan

Nomor . . .

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 134/PP.05.1-BA/7307/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 13 Agustus Tahun 2018 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SAUKANG KECAMATAN SINJAI TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana nama tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana nama tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Menetapkan Masa Kerja Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur mulai Bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018;

Kecamatan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 13 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
NOMOR: 83/PP.05.1-
Kpt/7307/KPU-
Kab/VIII/2018 TENTANG
PENGANTIAN ANTAR
WAKTU ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA SAUKANG
KECAMATAN SINJAI TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

PENGGANTI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA
SAUKANG KECAMATAN SINJAI TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

A. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) YANG DILAKUKAN
PENGANTIAN

| NO | NAMA | JABATAN | DESA |
|----|---------------|-------------|---------|
| 1. | FARID FADILLA | ANGGOTA PPS | SAUKANG |

B. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PENGGANTI

| NO | NAMA | JABATAN | DESA |
|----|--------------------|-------------|---------|
| 1. | IQBAL HANAFI, S.Or | ANGGOTA PPS | SAUKANG |

Ditetapkan di : Sinjai
PadaTanggal : 13 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum



MUHAMMAD ARSAL ARIFIN